


**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH  
SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS  
(Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**DWI YULIANINGSIH  
NPM. 1802032008**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH  
SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS  
(Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DWI YULIANINGSIH**  
NPM. 1802032008

Pembimbing: Nurhidayati, MH.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DWI YULIANINGSIH  
NPM : 1802032008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA  
DAMPAK PSIKOLOGIS (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan  
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 09 Juni 2022  
Dosen Pembimbing

**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA  
DAMPAK PSIKOLOGIS (Study Kasus Desa Mekarmukti  
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Nama : DWI YULIANINGSIH

NPM : 1802032008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 09 Juni 2022

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 3435 / In. 28.2 / D / RP. 00.9 / 06 / 2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). disusun oleh: Dwi Yulianingsih, NPM: 1802032008, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 21 Juni 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH  
Penguji I : Nety Hermawati, MA.MH  
Penguji II : Nency Dela Octora, M.Sy  
Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR**  
**PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH**  
**SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS**  
**(Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung**  
**Kabupaten Lampung Timur)**  
**Oleh:**  
**DWI YULIANINGSIH**  
**NPM: 1802032008**

Peminangan yaitu hal yang sangat penting sebelum melakukan pernikahan. Meminang yaitu ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan isteri, kemudian ungkapan itu dapat dinyatakan langsung ataupun melalui perantara. Setelah dilaksanakan peminangan, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan juga untuk menundanya. Diperbolehkan menunda pernikahan untuk orang-orang yang belum mampu melakukan pernikahan tetapi bagi yang sudah mampu maka dianjurkan segera melangsungkan pernikahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah serta dampak psikologisnya dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab penundaan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi, meniti karir, pendidikan, orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah, tradisi masyarakat, biologis, dan kesiapan mental (psikologis) serta dampak psikologisnya yaitu stress dan kecemasan. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah serta dampak psikologisnya adalah: (a) faktor ekonomi, seperti dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 33, (b) meniti karir, seperti yang di jelaskan pada Imam Ibnu Katsir, (c) pendidikan, seperti yang di jelaskan dalam QS. al-Israa (17): 32, (d) orang tua yang belum menginginkan anaknya melangsungkan perkawinan, seperti yang di jelaskan pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, (e) tradisi masyarakat, sebagaimana Hadis Riwayat Bukhori. Dampak psikologisnya (a) Stress, seperti dijelaskan dalam surat Ali- Imran (3): 139, (b) Kecemasan seperti yang di jelaskan dalam QS. At-Taubah: 51.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI YULIANINGSIH

NPM : 1802032008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2022  
Yang Menyatakan,



**Dwi Yulianingsih**  
NPM. 1802032008

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (سورة النور, ٣٢)

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 282

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Mindar dan Ibunda Junitun yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tersayang Dedi Eko Purnomo yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nurhidayati, MH selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 21 Juni 2022  
Peneliti,



**Dwi Yulianingsih**  
NPM. 1802032008

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Khitbah.....	12
1. Pengertian Khitbah.....	12
2. Dasar Hukum Khitbah.....	14
3. Syarat-Syarat Orang yang Dipinang (Khitbah) .....	15
4. Tata Cara Khitbah .....	16
5. Batas Waktu Khitbah .....	20
B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah dalam Hukum Islam .....	20

C. Dampak Psikologis .....	25
D. Pernikahan .....	26
1. Pengertian Pernikahan.....	26
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat Desa Mekar Mukti .....	35
2. Kondisi Demografi Desa Mekar Mukti.....	35
3. Keadaan sosial Keagamaan Masyarakat Desa Mekar Mukti .....	36
4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Mekar Mukti	37
5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat .....	37
B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur .....	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur .....	43
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Penundaan Pernikahan Setelah dikhitbah Desa Mekar Mukti .....	4
4.1. Daftar Kepala Desa yang Pernah Memimpin di Desa mekar Mukti .....	35
4.2. Jumlah Penduduk Desa Mekar Mukti Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
4.3. Jumlah Penduduk Desa Mekar Mukti Berdasarkan Status Pernikahan ....	36
4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> “Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.”<sup>3</sup> Ayat- ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu QS. Ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ عَآئِبَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱ (سورة الروم, ۲۱)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum[30]: 21).<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan manfaat dan pentingnya melaksanakan pernikahan bagi manusia. Islam mengajarkan sebelum terjadinya pernikahan, laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Menegal disini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17

<sup>4</sup> Alwasim, *Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013), 406

maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Atas dasar inilah Rasulullah SAW menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan.<sup>5</sup> Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti peminangan yaitu hal yang sangat penting sebelum melakukan pernikahan. Meminang yaitu ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan isteri, kemudian ungkapan itu dapat dinyatakan langsung ataupun melalui perantara. Setelah dilaksanakan peminangan, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan juga untuk menundanya.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء)).

*Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa kerana hal itu dapat meredam syahwat."*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 83.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 73.

<sup>7</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), cet. 1, 256.

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam dalam Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim menjelaskan: “Hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran kepada para pemuda yang sanggup menyediakan sarana pernikahan, berupa maskawin dan nafkah untuk cepat menikah, karena para pemuda cenderung memiliki nafsu yang besar dan kuat. Alasan yaitu, karena pernikahan lebih bisa menahan pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Bujukan kepada orang-orang yang tidak sanggup menyediakan sarana pernikahan agar berpuasa, karena puasa bisa melemahkan birahi, karena birahi bisa bangkit karena makan, sehingga apabila ditinggalkan bisa melemahkannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperbolehkan untuk menunda pernikahan untuk orang-orang yang belum mampu untuk melakukan pernikahan tetapi bagi yang sudah mampu maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahannya. Yang dimaksud belum mampu yaitu belum mampu dari segi fisik, kesiapan mental dan tanggungjawab, serta finansial atau ekonomi. Penundaan pernikahan adalah masalah yang umum terjadi pada daerah-daerah industri maju. Tetapi penundaan pernikahan sekarang banyak terjadi di pedesaan, salah satunya di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur. Masyarakat Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur terlanjur meletakkan ukuran-ukuran serta materi dalam menjalani kehidupan berumah tangga

---

<sup>8</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam diterjemah oleh Kathur Surhadi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), 855-856.

sehingga jika akan melangsungkan pernikahan, hal pertama yang terfikirkan yaitu adanya dana untuk resepsinya.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan pada hari senin tanggal 22 Juni 2021 di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur diperoleh 6 warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki yang sudah melaksanakan khitbah dan 11 warga masyarakat berjenis kelamin perempuan yang sudah melaksanakan khitbah dalam jangka waktu khitbah yang berbeda. Dari jumlah laki-laki dan perempuan tersebut peneliti melakukan wawancara 6 warga masyarakat desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur yaitu 3 warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki dan 3 warga masyarakat berjenis kelamin perempuan yaitu sebagai data awal untuk mencari informasi karena mereka melaksanakan khitbah tetapi tidak langsung menikah. Dari pra survei yang peneliti tanyakan kepada Tokoh Masyarakat di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur mengenai penundaan pernikahan, diperoleh data sebagai berikut:

Data Prasurvey Penundaan Pernikahan Setelah dikhitbah Desa Mekar Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Sumber: Wawancara dengan pihak penundaan pernikahan setelah dikhitbah.

**Tabel 1.1**  
**Penundaan Pernikahan Setelah dikhitbah Desa Mekar Mukti**

No	Nama	Jenis Kelamin	Khitbah	Hari/Tanggal Dikhitbah
1	David	Laki-laki	Sudah	Senin, 13 Januari 2020
2	Algifari	Laki-laki	Sudah	Sabtu, 16 Mei 2020
3	Aris	Laki-laki	Sudah	Minggu, 30 Mei 2021
4	Riska	Perempuan	Sudah	Minggu, 18 Oktober 2020
5	Dina	Perempuan	Sudah	Minggu, 13 Desember

				2020
6	Febi	Perempuan	Sudah	Rabu, 19 Mei 2021

Selasa, 22 Juni 2021, Pukul 15.00

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa mereka melaksanakan khitbah dengan kurun waktu yang lama, rata-rata dari mereka sudah melakukan khitbah selama 8 bulan sampai 1 tahun lebih sampai dengan sekarang kebanyakan dari mereka belum berfikiran kapan akan melangsungkan pernikahan, maka dari itu mereka memilih untuk menundanya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 6 orang yang melakukan penundaan pernikahannya setelah khitbah. Berikut nama-nama yang melakukan penundaan pernikahan setelah khitbah dan alasannya:

1. David: ia menunda pernikahan karena orang tua belum menginginkan ia menikah terlebih dahulu.
2. Alghifari: ia menunda pernikahan karena masih ingin bekerja dan mengumpulkan biaya untuk perkawinan.
3. Aris: ia menunda pernikahan karena belum ada biaya untuk melangsungkan pernikahannya.
4. Riska: ia menunda pernikahannya karena masih melanjutkan pendidikan.
5. Dina: ia menunda pernikahannya karena calon suaminya masih diluar negeri.
6. Febi: ia menunda pernikahannya karena masih melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa mereka tidak menyegerakan menikah setelah khitbah dikarenakan faktor ekonomi, sedang dalam pendidikan, sedang meniti karir di luar negeri dan belum diizinkan

menikah sama orangtuanya. Mereka menganggap khitbah adalah suatu cara mereka untuk mengikat hubungan diantara keduanya (laki-laki dan perempuan) sebelum mereka melangsungkan perkawinan atau supaya perempuan yang dikhitbah tidak dilamar orang lain.

Tradisi peminangan yang terdapat di desa Mekar Mukti yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jenis peminangan ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Tetapi sesudah melaksanakan peminangan, mereka tidak segera melangsungkan pernikahan. Batas waktu antara peminangan dengan pernikahan tidak bisa ditentukan lamanya, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Waktu tersebut mereka gunakan untuk mengumpulkan biaya resepsi untuk pernikahan.

Penundaan pernikahan yang terjadi saat ini memang banyak disebabkan oleh semakin terbukanya kesempatan laki-laki dan perempuan untuk terjun ke dunia kerja dan semakin besarnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi. Terjadinya perubahan-perubahan dalam dunia kerja dan dunia pendidikan, laki-laki dan perempuan cenderung menunda pernikahannya.

Selain informasi dari keenam orang yang menunda pernikahannya tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi dari tokoh agama mengenai penundaan pernikahan setelah khitbah. Menurut tokoh agama di desa Mekar Mukti yang bernama bapak Sudarno, beliau menjelaskan apabila dilihat dari keadaan calon pengantin yang belum siap dalam hal ekonomi, kesiapan

mental dan tanggungjawab untuk menafkahi maka diperbolehkan untuk menunda pernikahan apabila mereka belum mampu, maka dari itu terjadilah dampak psikologis dari pelaku penundaan pernikahan seperti stress dan kecemasan, tetapi jika dilihat dari segi agama Islam dalam pernikahan sebaiknya harus disegerakan agar terhindar dari fitnah dan menjauhkan dari perbuatan yang terlarang yaitu zina.<sup>9</sup>

Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan adanya penundaan pernikahan tersebut, maka timbulnya masalah baru yaitu terdapatnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan (zina) dan terkadang bisa menimbulkan tidak jadinya pernikahan. Selain itu dari sisi psikologis tentunya akan berpengaruh terhadap individu yang melakukan penundaan pernikahan, seperti kecemasan, stress, maupun perubahan sikap. Cemas karena merasa ketakutan akan pernikahan yang batal. Stress karena penundaan pernikahan dapat mengancam rencana pernikahan itu sendiri. Perubahan sikap yaitu berubahnya kemauan individu untuk melaksanakan pernikahan yang telah direncanakan.

Berdasarkan data pra survey tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah serta Dampak Psikologis” (Studi Kasus di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama, Selasa 22 Juni 2021, Pukul 17.00 WIB.

serta dampak Psikologis di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur, terutama karakteristik utama penyebab penundaan serta dampak psikologisnya tersebut dalam Tinjauan Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normative yakni menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, baik berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis maupun pendapat para ulama.<sup>10</sup>

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah Serta dampak psikologis di desa Mekar Muki kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah serta dampak psikologis?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah serta dampak psikologis di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, cet. Ke -3 (Jakarta: UI Press, 1986), 10

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah serta dampak psikologis.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ketentuan yang ditetapkan hukum Islam.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tentang faktor-faktor penundaan pernikahan setelah dikhitbah dan dampak psikologis.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan ini sangat penting, karena untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian yang sebelumnya dijadikan sebagai penguat penelitian ini adalah:

1. Skripsi Rachmy Diana yang berjudul “Penundaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Psikologi”.<sup>11</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang penundaan pernikahan sebab belum siap bekal materi dan mental atau

---

<sup>11</sup> Rachmy Diana, “*Penundaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2008, diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8848>, digital library uin sunan kalijaga, diunduh tanggal 19 Juni 2021.

bagi pengejar karir asik dengan kesibukannya dan merasa menikah hanyalah sebagai suatu tambahan beban kehidupan. Dengan kondisi tersebut mereka menunda pernikahan.

2. Skripsi Firman Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”<sup>12</sup> skripsi ini menjelaskan mengenai Adat penundaan Perkawinan apabila salah satu keluarga ada yang meninggal dunia ditinjau berdasarkan Hukum Islam.
3. Skripsi Arif Noval yang berjudul “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai perilaku penundaan pernikahan beserta faktornya.
4. Skripsi Anggun Susanti yang berjudul “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai pada masyarakat masih banyak yang belum

---

<sup>12</sup> Firman Hidayat, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum (al-ahwal AsSyaksyah), UIN Sunan Kalijaga, 2014, diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/15048/>, digital library uin sunan kalijaga, diunduh tanggal 19 Juni 2021.

<sup>13</sup> Arif Nofal, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam, IAIN Bengkulu, 20119, diambil dari [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3603/1/ARIF NOFAL.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3603/1/ARIF%20NOFAL.pdf), diunduh tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>14</sup> Anggun Susanti, *Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Purwodadi kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi tahun 2019

melangsungkan pernikahan diusia yang sudah cukup dewasa dengan beberapa faktor.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada penelitian yang dilaksanakan oleh Rachmy Diana lebih memfokuskan tentang penundaan pernikahan dalam Islam dan Psikologis, penelitian yang dilaksanakan oleh Firman Hidayat lebih terfokus pada penundaan berdasarkan adat istiadat, dalam penelitian Arif Noval terfokus pada perilaku penundaan pernikahan dan penelitian Anggun Susanti terfokus pada faktor penundaan pernikahan pada orang dewasa. Dalam penelitian yang dilakukan yaitu terdapat persamaan tema besar yaitu penundaan pernikahan. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus kepada masyarakat yang melaksanakan penundaan pernikahan serta dampak psikologisnya tetapi mereka sudah terjadi khitbah atau peminangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Khitbah**

##### **1. Pengertian Khitbah**

Khitbah berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan Khitbah. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>1</sup>

Menurut terminologi, Khitbah ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.<sup>2</sup> Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.<sup>3</sup>

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Sinar Baru Algensindo), 73

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005), 875

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), 928

memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun Khitbah adalah perbuatan meminang.<sup>4</sup>

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa khitbah adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.<sup>5</sup>

Menurut Imam Asy-Syarbiniy, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.<sup>6</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy bahwa Khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di pinang atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya khitbah berlaku diantara mereka.<sup>7</sup>

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 753

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), 462

<sup>6</sup> Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta, Sinar Baru 2012) juz 9

masing-masing pihak.<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Khitbah adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan didaerahnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqih tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai.

## 2. Dasar Hukum Khitbah

Dasar hukum khitbah terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (سورة البقرة, ٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. 35

<sup>9</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 41

*(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*<sup>10</sup>

Ibnu Katsir dalam ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits jilid VI menjelaskan bahwa: “Maksud dari ayat di atas yaitu para ulama telah sepakat bahwa akad nikah tidak sah apabila dilaksanakan dalam masa iddah. Ini merupakan hukum bagi wanita-wanita dalam masa iddah baik karena kematian suami atau perceraian talak tiga dalam kehidupan yaitu diharamkan bagi selain suami yang sudah mentalaq tiga untuk menyatakan dengan jelas keinginannya untuk meminang. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dan menikah secara rahasia. Adapun sendirian Allah telah meniadakan dosa baginya. Perbedaan antara kedua hal itu yaitu bahwa pengakuan yang jelas tidaklah mengandung makna kecuali pernikahan.”<sup>11</sup>

### **3. Syarat-Syarat Orang yang Dipinang (Khitbah)**

Seseorang boleh dipinang apabila memnuhi dua syarat:

- a. Pada saat dipinang tidak terdapat halangan yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Yang dimaksud tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan yaitu:
  - 1) Wanita tidak terikat pernikahan yang sah;
  - 2) Wanita bukan mahram yang haram untuk dinikahi;
  - 3) Wanita tidak dalam masa iddah.

---

<sup>10</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013), 38

<sup>11</sup> Perpustakaan Nasional, Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan AlQur'an dan Hadis Jilid VI*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 371.

- b. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.<sup>12</sup>

Mempinang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman.

#### **4. Tata Cara Khitbah**

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. Khitbah dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan dalam prakteknya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan diantaranya:

- a. Menyampaikan Pinangan

Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- (1) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada wanita yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya.<sup>13</sup>

Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.<sup>14</sup>

#### (2) Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.<sup>15</sup>

#### (3) Meminang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddah nya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan Khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

#### b. Ucapan Dalam Khitbah

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Jakarta, Sinar Baru Algensindo, 2012), 7.

<sup>14</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), 49.

<sup>15</sup> *Ibid*, 50.

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama; menyampaikan Khitbah dengan kata Sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”. Kedua; menyampaikan Khitbah dengan cara Kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain Khitbah seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.<sup>16</sup>

c. Melihat Wanita yang dipinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad Zahiri

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung 1981), 7-8.

mbolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.<sup>17</sup> ‘Abdurrahman al-Auza’i berpendapat boleh melihat daerah daerah yang berdaging. Menurut ulama Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat adalah muka, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher), dan betis.

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadits yang menjadi dasar kebolehan melihat Khitbah hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh lelaki yang dipinangnya.<sup>18</sup>

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhalwat, namun selama perkenalannya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan.<sup>19</sup>

Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, 41.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 930-931.

<sup>19</sup> Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu’amal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 2003), 24.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 57.

## 5. Batas Waktu Khitbah

Adapun batas waktu khitbah yaitu jarak waktu khitbah dan nikah, sejauh pengetahuan para ulama tidak terdapat satu nash pun baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menetapkannya. Baik batas minimal maupun maksimal. Apakah harus sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau berapa lama waktu. Apabaila jarak waktu itu dibutuhkan, bisa jadi hanya untuk memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis. Oleh karena itu, biasanya setiap akad nikah yang akan dilaksanakan memang membutuhkan persiapan-persiapan teknis yang mutlak. Sebagian orang ada yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dana, atau mencari tempat yang akan disewa atau keperluankeperluan lain yang manusiawi. Maka jarak waktu ini dikembalikan pada al-'urf (kebiasaan dan kepantasan) serta tuntutan hal-hal yang bersifat teknis semata. Oleh karena itu boleh saja jarak waktu antara khitbah dan nikah hanya beberapa saat, menit, bulan, tahun, semuanya dibolehkan, selama jarak waktu itu telah disepakati pihak laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

### B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah Dalam Hukum Islam

Untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang atau calon pengantin yang menghadapi untuk berumah tangga termasuk juga dalam kemampuan dalam bidang fisik misalnya dalam hal ini berarti kesehatan jasmani dan rohani yang perlu diperhatikan juga. Selanjutnya secara psikologis antara lain kepribadian ini amat penting agar

---

<sup>21</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Jakarta: Lentera, 2006), 77

masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri, kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan penundaan pernikahan antara lain:

#### 1. Faktor Biologis

Secara biologis, fisik manusia tumbuh berangsur-angsur sesuai dengan penambahan usia. Pada pria, organ-organ produksinya di usia 14 tahun baru sekitar 10 persen dari ukuran matang. Setelah dewasa, ukuran dan proporsi tubuh berkembang, juga organ-organ reproduksi. Bagi para pria, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Pada perempuan, organ reproduksi tumbuh secara pesat pada usia 16 tahun.<sup>23</sup> Pada masa tahun pertama menstruasi dikenal dengan tahap kemandulan remaja, yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan dan pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. Organisme reproduksi dianggap sudah cukup matang di atas usia 18 tahun, uterus bertambah panjang dan indung telur bertambah berat. Kematangan fisik seseorang menurut keterangan di atas ditentukan oleh usia. Semakin bertambah usia seseorang semakin matang organisme reproduksinya.<sup>24</sup> Tidak adanya ukuran pasti dalam hadis menunjukkan pada sebagian orang tidak seimbang antara kedewasaan usia kalender dengan usia psikis. Begitu juga sebaliknya, ada usia kalendernya lebih muda tetapi memiliki kematangan usia yang tinggi.

---

<sup>22</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 117.

<sup>23</sup> Suroso, F.N, *Psikologi Islami; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 73.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 74.

Individu dewasa memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi, mampu mengerti perasaan orang lain, mampu mencintai dan dicintai mampu untuk memberi dan menerima serta sanggup membuat komitmen jangka panjang. Pernikahan berarti sanggup membangun suatu tanggung jawab dan memasuki suatu komitmen.

Sebaliknya, individu yang belum dewasa secara emosional hanya diliputi oleh keinginan-keinginan sendiri tanpa tahu bagaimana mengerti perasaan orang lain, dan tidak mampu membuat komitmen jangka panjang. Di samping itu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah SAW, yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, di samping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi, oleh karena itu kematangan emosi sebelum menikah perlu diperhatikan.<sup>25</sup>

## 2. Faktor Kesiapan Finansial

Dalam hal ini pekerjaan dan kondisi materi lainnya dalam mempersiapkan menuju perkawinan, hendaknya diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan dan apakah sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sumber nafkah. Melihat pada zaman sekarang kebutuhan semakin banyak dan faktor sandang, pangan dan papan merupakan suatu kebutuhan yang pokok. Sebab suatu perkawinan tidak hanya bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta kasih sayang saja bila tidak ada materi sebagai pendukungnya. adapun kebutuhan materi sifatnya relative di sesuaikan

---

<sup>25</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 6.

dengan kemampuan dan tingkat sosial ekonomi masing-masing pihak.<sup>26</sup> Perkawinan membutuhkan finansial dari segi fasilitas rumah serta biaya resepsi, dan hal-hal lain yang biasanya diperlukan. Dan yang paling penting yaitu sarana untuk melanjutkan bahtera rumah tangga seperti pekerjaan ataupun pendapatan. Seseorang yang merasa dirinya belum siap dalam segi finansial akan lebih memilih untuk menunda perkawinan.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor finansial atau faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam membina bahtera rumah tangga.

### 3. Faktor Kesiapan Mental (Psikologis)

Berkeluarga berarti bersatunya dua individu yang mempunyai pribadi, karakter, latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan, serta sikap yang berbeda. Kemudian, dituntut penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab baru dan siap menerima orang lain.<sup>28</sup> Masalah penyesuaian diri dalam perkawinan, yang paling pokok dan umum berpengaruh kepada kebahagiaan keluarga adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan orang lain dalam keluarga pihak masing-masing. Untuk itu hanya orang yang sudah dewasa mental yang dapat melakukan penyesuaian diri dengan orang lain dalam keluarga barunya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>27</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam.*, 119.

<sup>28</sup> Bastaman H.D, *Integrasi Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 98.

Kesiapan mental dimaksud karena ada tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini yang cukup penting juga yaitu pengetahuan tentang proposional hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan dalam keluarga. Selain itu, sebelum melangsungkan suatu perkawinan, Nabi mengungkapkan bahwa seorang laki-laki memilih istri karena agamanya maka ia akan beruntung. Maka, hendaklah seorang laki-laki maupun perempuan dalam memilih pasangan hidup hendaknya memprioritaskan agamanya, dari pada kekayaan, nasab, dan kecantikannya.<sup>29</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih perubahan yang lebih baik.<sup>30</sup> Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merepon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penundaan pernikahan boleh dilaksanakan karena faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan pernikahan. Diantara faktor-faktor tersebut yang paling menonjol untuk melakukan penundaan pernikahan yaitu faktor finansial atau ekonomi, sebab faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pernikahan terutama dalam

---

<sup>29</sup> Abdur Rohman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 12.

<sup>30</sup> Suprpto A, Pradono J dan Hapsari D, *Determinan sosial Ekonomi Pada Pertolongan Persalinan di Indonesia*. Majalah kedokteran Perkotaan. Vol 2, No.2, .

melanjutkan bahtera rumah tangga. Hal ini berdasarkan pada QS. An-nur: 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ۳۳ (سورة النور, ۳۳)

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.<sup>31</sup>

### C. Dampak Psikologis

#### 1. Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya.

#### 2. Stres

Menurut Robert S Fieldman (1989) stress merupakan suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif seperti merencanakan pernikahan atau negatif seperti batalnya pernikahan.<sup>32</sup>

#### 3. Perubahan Sikap

---

<sup>31</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013), 354

<sup>32</sup> Siti Malehah, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Persepektif Bimbingan Konseling Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo: 2010), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo, 20119, diambil dari [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jtptiain-gdl-sitimalaha-4540-1-skripsi-\\_.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jtptiain-gdl-sitimalaha-4540-1-skripsi-_.pdf), diunduh tanggal 1 Agustus 2021

Perubahan sikap merupakan peralihan atau pergeseran kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap suatu objek karena adanya suatu perubahan dari lingkungannya.

## **D. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan akad yang tidak mengharamkan pergaulan maupun membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>33</sup>

Pernikahan ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan kawin, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam untuk mewujudkan suatu hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian pernikahan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai seorang suami dan isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 9

<sup>34</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم, ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum[30]: 21).<sup>35</sup>

“Maksud dari ayat ini yaitu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu pasangan-pasanganmu (suami-isteri) dari jenismu sendiri agar hatimu condong kepada dia dan kemudian tenanglah hatimu karenanya. Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup kekeluargaan diantara kamu berjalan dengan keadaan mesra. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami-isteri itu sangat kuat, yang kadang melebihi hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengannya (orang tua). Allah menciptakan dari tanah dan menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu serta menumbuhkan kasih mesra diantara kamu, sungguh benar-benar terdapat hikmah yang dalam bagi mereka yang suka berfikir. Kesemuanya itu membuktikan keEsaan Allah, Kekuasaan dan hikmah-Nya”.<sup>36</sup>

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (سورة النور, ٣٢)

<sup>35</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013), 406

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3170-3171.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur[24]: 32).<sup>37</sup>

“Maksud ayat di atas yaitu nikahlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam ayat di atas adalah anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali jika sudah telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Nikahkanlah budak-budakmu baik laki-laki maupun perempuan, yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, dan bisa melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi kodrat-Nya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Maha Mengetahui pula, Dia memberi rezeki yang lapang pula kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.<sup>38</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas, tujuan dari pernikahan adalah Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup berkeluarga menjadikan tenteram dan nyaman. Maka pernikahan

---

<sup>37</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013), 352

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid.*, 2820-2821.

sangat dianjurkan karena pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Sedangkan orang-orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaklah mereka menahan diri hingga Allah memampukan mereka. Menahan diri bisa dilakukan dengan cara berpuasa, sebab berpuasa bisa menahan hawa nafsu dari suatu hal yang tidak diinginkan.

b. Hadis Nabi SAW.

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء)).

*“Abdullah bin Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa kerana hal itu dapat meredam syahwat.”*<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- ‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), cet. 1, 256.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti data yang berkaitan dengan faktor penundaan pernikahan yang terjadi di desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten Lampung timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan mengungkap hukum tentang kejadian-kejadian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah terhadap fakta atau peristiwa hukum dan hasil penelitian.<sup>1</sup>

Dalam penulisan ini hal tersebut ditunjuk untuk memaparkan fenomena penundaan perkawinan yang terjadi di masyarakat kemudian dianalisa untuk dicari hukumnya apakah praktik penundaan pernikahan itu sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), 184.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>2</sup> Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa sumber data baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pelaku penundaan pernikahan, di Dusun Purwodadi, yang paham tentang masalah yang akan diteliti. Untuk masyarakat ditetapkan dengan menggunakan tehnik purposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>3</sup> Pertimbangan yang ditetapkan peneliti adalah masyarakat yang melakukan penundaan perkawinan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Sekertaris Desa, hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tentang profil desa yang meliputi, sejarah singkat, letak geografis dan demografis, data monografi dan struktur pemerintahan di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pelaku penundaan perkawinan diantaranya 3 laki-laki dan 3 perempuan, hal ini dikarenakan untuk mengetahui tentang faktor-

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 54

faktor penyebab penundaan pernikahan dan dampak psikologis guna mendapatkan bukti yang kuat untuk pendukung argumentasi.

- c. Tokoh agama, hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penundaan perkawinan.
- d. Tokoh masyarakat, hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap penundaan perkawinan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap sumber data primer.<sup>4</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku di perpustakaan, laporan-laporan penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

Adapun buku-buku yang digunakan antara lain, Amir syarifudin dalam buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, Abdul Rohman ghozali dalam buku Fiqh Munakahat, Ali Yusuf As Subkhi dalam buku Fiqh Keluarga, A. Rahman dalam buku Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Mufidah dalam buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Siti Zulaikha dalam buku Fiqh Munakahat 1.

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 32.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan akan menggunakan akan menggunakan beberapa metode:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-dept interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab saling bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>5</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>6</sup> Dalam wawancara peneliti memperoleh informasi langsung dari 6 pelaku penundaan pernikahan setelah khitbah yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari obyek penelitian. Data itu bisa berupa letak geografis, demografis,

---

<sup>5</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium Vol. 5 No. 9, Januari – Juni 2009. 2

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

maupun kondisi penduduk yang menjadikan obyek kajian dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Metode ini peneliti gunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan faktor-faktor penyebab penundaan pernikahan di desa Mekar Mukti.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 318

## **BAB IV**

### **HASILAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Desa Mekar Mukti**

Desa Mekar Mukti berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu Mekar Mukti yang artinya “Berkembang dan Makmur”. Menurut Sejarah Desa Mekar Mukti merupakan Pemekaran dari Desa Karya Mukti Seiring dengan perkembangan penduduk yang cukup pesat, maka para tokoh desa berembuk untuk mengadakan pemekaran desa, karena melihat jarak dari pemukiman baru dengan pusat pemerintahan desa yang sudah cukup jauh serta jumlah penduduk yang sudah semakin banyak, maka disepakatilah untuk dimekarkan. Adapun usul pemekaran ini diterima serta telah disetujui oleh pemerintah, pada Tanggal 12 Bulan Desember tahun 2007 dipecahlah desa Karya Mukti menjadi dua desa yaitu Desa Mekar Mukti.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kepala Desa yang Pernah Memimpin di Desa mekar Mukti**

<b>No</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Periode</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sujono	2007-2010	Plt Kepala Desa
2	Paino	2011-2012	Plt Kepala Desa
3	Sujono	2012-2017	Kepala Desa
4	Sujono	2018-sekarang	Kepala Desa

##### **2. Kondisi Demografi Desa Mekar Mukti**

Berdasarkan dari segi etnis penduduk Desa Mekar Mukti mayoritas bersuku Jawa. Jumlah penduduk desa Mekar Mukti semakin bertambah dan tingginya jumlah angka kelahiran disbanding angka kematian.

Adapun jumlah penduduk dan jenis kelamin yang ada di desa Mekar Mukti adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Mekar Mukti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2022**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.003
2	Perempuan	937
<b>Jumlah</b>		<b>1.940</b>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Mekar Mukti Berdasarkan Status Pernikahan Tahun 2021-2022**

No	Status	Jumlah Penduduk
1	Belum Menikah	737
2	Menikah	1.090
3	Cerai Hidup	5
4	Cerai Mati	108
<b>Jumlah</b>		<b>1.940</b>

### 3. Keadaan sosial Keagamaan Masyarakat Desa Mekar Mukti

Keadaan sosial agama pada Desa Mekar Mukti ini bersifat majemuk karena beragaman agama yang dianut pada Desa ini. Di Desa ini mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pergaulan dan sosialisasi di Desa ini penuh dengan sikap toleransi antar agama dan selalu penuh dengan kedamaian tanpa membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya.

Di Desa Mekar Mukti ini sosial keagamaannya dinilai sangat tinggi terlihat dengan adanya kegiatan keagamaan khususnya agama Islam, sering melakukan yasinan bapak-bapak setiap malam jum'at di Masjid

atau Mushola serta pengajian ibu-ibu rutin seminggu sekali pada setiap hari jum'at.<sup>1</sup>

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021-2022**

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	1934
2	Kristen	6
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Khonghucu	0
<b>Jumlah</b>		<b>1940</b>

Sumber: Dokumentasi

Jadi, penduduk di Desa Mekar Mukti ini mayoritas beragama Islam. Dan keadaan sosial beragama mereka cukup baik hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perselisihan antar masyarakat, bahkan terlihat sekali dapat hidup saling berdampingan dan tolong menolong.

#### **4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Mekar Mukti**

Keadaan ekonomi di Desa Mekar Mukti sangat beragam mulai dari pertanian, perdagangan, perkebunan, perternakan serta perikanan. Tetapi sebagian besar masyarakat Desa Mekar Mukti bermata pencaharian sebagai petani.

#### **5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat**

Mayoritas penduduk Desa Mekar Mukti bersuku jawa, penggunaan adat jawa disana masih sangat kental di tambah lagi mayoritas

---

<sup>1</sup> Bapak Sudarno selaku tokoh Agama Desa Mekar Mukti

penduduknya beragama Islam. Sehingga setiap adanya permasalahan yang terjadi pada Dusun tersebut masih diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.<sup>2</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Faktor merupakan keadaan yang penting bisa menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Biasanya faktor terjadi disemua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Pernikahan merupakan sunnahtullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupannya. Pernikahan juga dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa seperti zina yang sangat di benci Allah, selain itu pernikahan juga dapat membuat seseorang menjadi tenang dalam menjalani kehidupannya dengan seseorang tanpa takut terjerumus dalam perbuatan dosa karna sudah adanya ikatan yang sah yaitu ikatan pernikahan.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat Mekar Mukti yang telah melangsungkan khitbah memilih untuk menunda perkawinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor intern dan faktor ekstern.

### **1. Faktor Intern**

Di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor intern diantaranya adalah:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Kepala Desa Mekar Mukti

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, diperjelas dengan penjelasan Algifari sebagai pelaku penundaan perkawinan setelah khitbah, bahwasanya ia sudah ingin melangsungkan perkawinan namun ada kendala dalam ekonomi sehingga ia menunda perkawinannya.<sup>3</sup> Hal ini juga dialami oleh Aris sebagai pelaku penundaan pernikahan setelah khitbah, ia menunda perkawinannya karena ekonomi yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.

b. Faktor Meniti Karir

Karir menjadi tujuan hidup bagi seorang laki-laki, dimana bila tujuannya tidak tercapai, maka konsekuensinya harus menunda pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh Dina yang menunda perkawinannya dikarenakan calon suaminya sedang menjalani masa tugas selama 3 tahun terlebih dahulu agar Dina dan calon suaminya bisa melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup>

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang menjadi kebutuhan bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak sehingga

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Algifari, Pelaku Penundaan Perkawinan, Selasa 30 November 2021, Pukul 10.10 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dina, Pelaku Penundaan Perkawinan, Kamis 30 November 2021, Pukul 11.22 WIB.

nantinya dapat mencukupi kebutuhan hidup, seperti pada penjelasan Febi dan Riska bahwa ia sudah ingin menikah namun ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, ia tidak ingin pendidikannya terganggu apabila menikah maka pendidikannya akan terbengkalai.<sup>5</sup>

## 2. Faktor Ekstern

Di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor ekstern diantaranya:

- a. Faktor Orang Tua yang Belum ingin Anaknya Melangsungkan Pernikahan

Orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah itu karena beberapa hal seperti masih dalam pendidikan dan belum ada biaya untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini seperti yang dialami oleh David yang menunda pernikahannya demi menuruti keinginan orang tua yang belum menginginkan ia cepat menikah setelah khitbah dengan alasan kuliah yang belum selesai.<sup>6</sup>

- b. Faktor Tradisi Masyarakat

Menikah merupakan impian setiap orang untuk menjalankan suatu rumah tangga dan hidup mandiri, namun untuk melangsungkannya perkawinan banyak hal yang menjadi kendala, seperti yang sering terjadi di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung, masyarakat Desa Mekar Mukti sering sekali menunda

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Febi dan Riska, Pelaku Penundaan Perkawinan, Kamis 30 November 2021, Pukul 13.55 WIB

<sup>6</sup> Wawancara dengan David, Pelaku Penundaan Perkawinan, Kamis 30 November 2021, Pukul 16.00 WIB

perkawinan dengan alasan utama tidak adanya biaya untuk melangsungkan resepsi pernikahan, untuk mendapatkan biaya tersebut mereka banyak yang bekerja ke luar Negeri akibatnya mereka menunda perkawinannya terlebih dahulu melangsungkan khitbah agar calon suami atau istrinya tidak di ambil orang atau di lamar orang lain.

Penundaan perkawinan setelah khitbah bukan sekali terjadi di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, bahkan telah menjadi tradisi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. Mereka melangsungkan khitbah selama 8 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun lebih, seperti yang dijelaskan oleh bapak Sujono selaku tokoh masyarakat bahwa masyarakat Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung dalam membina rumah tangga atau menikah perlu persiapan yang matang, untuk itu banyak masyarakat memilih menunda perkawinan dengan berbagai alasan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah, mereka yang menunda perkawinan kebanyakan sudah melewati proses pertunangan atau khitbah.<sup>7</sup>

### **3. Dampak Psikologis**

Adapun dampak psikologis terhadap pelaku penundaan pernikahan adalah:

#### **a. Stress**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sujono, Tokoh Masyarakat Desa Mekar Mukti, Rabu 01 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB.

Stress merupakan sesuatu yang menyangkut interaksi antara individu lingkungan, yaitu interaksi antara stimulasi respon. Sehingga dapat dikatakan stress merupakan konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologis dan fisik pada seseorang.

Dampak yang diterima tersebut diakibatkan karena melakukan sesuatu secara berulang, misalnya terlalu sering memikirkan kapan menikah seperti yang dikemukakan oleh David saat diwawancara mengenai penundaan pernikahan setelah dikhitbah yang dirasakan oleh David

“pusing dan tidak tau bagaimana ini karena orang tuaku belum siap aku menikah, bisa-bisa tak menikah aku”.<sup>8</sup>

Meskipun yang dikatakan David itu merupakan dampak secara psikis tapi sesungguhnya itu adalah dampak dari pikirannya yang terus menerus akibat menunda pernikahan. Dampak ini bisa terjadi dalam waktu panjang, karena perilaku yang mengakitkannya belum ada solusi. Setiap masalah yang berlangsung dalam waktu panjang juga akan memiliki dampak yang panjang.

#### b. Kecemasan

Secara psikologis ada kebutuhan dalam diri manusia untuk mencintai dan dicintai, menyalurkan hawa nafsu tanpa melanggar norma dan aturan adalah dengan cara menikah, agama pun menjadikan

---

<sup>8</sup> Wawancara David tentang dampak psikologis menunda pernikahan

pernikahan sebagai sebuah ibadah yang segala sesuatu yang dibangun dalam keluarga, mulai dari membimbing istri, beribadah bersama dan mendidik anak-anak adalah termasuk bagian dari tugas yang dilakukan dalam pernikahan. Sehingga setiap orang menginginkan pernikahan. Seperti yang dikemukakan oleh Aris ketika diwawancarai

“kalau saya semua yang diinginkan laki-laki akan terwujud dalam pernikahannya, tapi biaya menikahpun sangat banyak pasti pusing dan cemaslah saya dan gimana pula jika tidak bisa menikah nanti sampai tua”.

Sedangkan informan lain yaitu Anjar mengemukakan

“kita sudah mau menikah tapi perempuan yang disukai memepersulit untuk melanjutkan pendidikan terlebih dahulu dengan alasan agar tidak riweh kuliahnya dan mau menikah saat sudah wisuda”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis oleh pelaku penundaan pernikahan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung yaitu stress dan kecemasan. Stress yang dialami pelaku ini membuat pikiran kacau. Sedangkan kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri seperti yang diungkapkan pelaku penundaan pernikahan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Sebelum pernikahan berlangsung, terlebih dahulu diadakan peminangan. Dalam ilmu fiqih peminangan disebut khitbah, yaitu penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikannya isterinya. Baik secara langsung oleh si peminang maupun orang lain yang mewakilinya.

Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu: Faktor ekonomi, meniti karir, pendidikan, orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah dan tradisi masyarakat. Sedangkan faktor penyebab yang mempengaruhi penundaan perkawinan setelah khitbah dalam hukum Islam yaitu: faktor ekonomi, biologis, dan kesiapan mental (psikologis).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaanantara faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah yang ada di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah dalam hukum Islam, kesamaannya terletak pada faktor ekonomi.

#### 1. Faktor Ekonomi

Dalam QS. An-nur: 33 di jelaskan bahwa:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ۳۳ (سورة  
النور, ۳۳)

Artinya: “*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya*”.<sup>9</sup>

Imam Nawawi rahimahullah berkata: “bahwa yang dimaksud mampu menikah ialah mampu berkumpul dengan istri dan memiliki bekal untuk menikah”.<sup>10</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai perkawinan dan kebutuhan hidup berkeluarga, sedangkan wali dan keluarga mereka tidak pula sanggup membantunya, maka hendaklah ia menahan diri sampai mempunyai kemampuan untuk itu.

Gambaran yang memberatkan pikiran seperti takut tidak bisa memberi nafkah isteri dan anak sudah biasa menghalangi seseorang untuk berani melangkah berumah tangga. Di sisi lain, sering kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sebelum menikah telah mengumpulkan kekayaan sebagai syarat untuk memulai kehidupan berumah tangga, akan tetapi sebelum bermah tangga ia telah melakukan hubungan yang melanggar syariat Islam seperti pergaulan bebas dan sebagainya.

Islam memang mempermudah pernikahan bukan berarti pernikahan tersebut tidak memerlukan syarat-syarat yang jelas dan pasti.

---

<sup>9</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013), 354

<sup>10</sup> Imam An Nawawi Al Bantani, *Terjemah Tafsir Al Munir Syekh Imam An Nawawi Al Bantani*, 1720

Kaum pria amat lemah dalam menghadapi gejala seksual tatkala mereka tidak lagi mampu menguasai dirinya.

Menurut fuqaha, apabila seseorang belum mampu atas biaya pernikahan, maka untuk menahan syahwatnya adalah dengan berpuasa, karena berpuasa dapat memelihara kesucin dirinya dari kemaksiatan, bukan dengan menikah. Dengan demikian sendiri baginya lebih baik daripada menikah karena pernikahan bukan saja menyangkut dirinya sendiri tetapi juga orang lain (pasangan) ditakutkan seseorang akan berlaku dzalim kepada pasangannya karena ia tidak mampu atas biaya berumah tangga.

Menahan diri artinya menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, apalagi melakukan perzinahan karena perbuatan itu adalah sangat keji dan termasuk dosa besar. Sedangkan pada kenyataan yang terjadi di Desa Mekar Mukti faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menjadi penyebab utama dalam hal menunda pernikahan, karena masyarakat selalu berfikir ketika ia akan menikah maka akan ada kaitannya dengan ekonomi, mereka rela bekerja ke luar negeri untuk mencari modal demi untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika sudah menikah.

Selain itu, terdapat perbedaan antara faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan hukum Islam yaitu faktor meniti karir,

faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya melangsungkan perkawinan, dan faktor tradisi masyarakat.

## 2. Faktor Meniti Karir

Menunda pernikahan demi mengejar karir belum tentu hal itu sesuatu yang baik menurut Allah SWT dan untuk kita akan tetapi sebaliknya atau bisa jadi karir yang diharapkan tidak tercapai karena niat dan cara yang dipilih dalam mengejar karir tersebut bertentangan dengan keinginan Allah SWT, yaitu menunda pernikahan.

Di samping itu, lebih elegan ketika keinginan menikah ketika karir yang dicapai terwujud. Secara tersirat, komitmen demikian merupakan komitmen yang salah, karena meninggalkan yang sunnah dan mengejar yang mubah (boleh). Dari uraian di atas, bagi wanita bekerja atau mengejar karir merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak meninggalkan dan mengabaikan fungsinya sebagai ummu wa rabbatu al-bayyit (ibu rumah tangga).

Penundaan tersebut dialami oleh narasumber Dina dimana, calon suami bekerja di luar negeri yaitu Taiwan, untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam perspektif Islam, persyaratan yang terdapat di dalam akad diperbolehkan selama persyaratan tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti seorang calon isteri mengajukan persyaratan kepada calon suaminya untuk tidak menikah (berpoligami) selama isterinya masih mampu memenuhi kewajiban selaku seorang isteri.

Selanjutnya, ketika persyaratan yang diajukan melanggar ketentuan syara' maka persyaratan tersebut tidak harus dihindari (diabaikan), misalkan calon isteri mensyaratkan setelah menikah kepada calon suaminya untuk tidak menggaulinya minimal selama 1 tahun, maka persyaratan tersebut boleh diabaikan (dihindari). Karena persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang melarang seseorang melaksanakan sesuatu yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۙ (سورة المائدة, ٨٧)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”* (QS. al-Maidah [5]: 87).

Telah diriwayatkan pula melalui jalur lain secara mursal, dan telah diriwayatkan secara mauquf pada Ibnu Abbas . Sufyan As-Sauri dan Waki' mengatakan bahwa Ismail ibnu Abu Khalid telah meriwayatkan dari Qais ibnu Abu Hazim, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan: “Kami pernah berperang bersama Nabi Saw., sedangkan kami tidak membawa wanita. Maka kami berkata, ‘Sebaiknya kita kebiri saja diri kita.’ Tetapi Rasulullah Saw. melarang kami melakukannya dan memberikan rukhsah (kemurahan) bagi kami untuk mengawini wanita dengan maskawin berupa pakaian, dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui hadis Ismail. Peristiwa ini terjadi sebelum nikah mut'ah diharamkan, Al-

A'masy telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Hammam ibnul Haris, dari Amr ibnu Syurahbil yang menceritakan bahwa Ma'qal ibnu Muqarrin datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud, lalu Ma'qal berkata, "Sesungguhnya aku sekarang telah mengharamkan tempat tidurku (yakni tidak mau tidur di kasur lagi)".<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh dalil-dalil syara', maka persyaratan yang ditetapkan oleh negara merupakan persyaratan yang melarang seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan merupakan perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah.

### 3. Faktor Pendidikan

Selanjutnya mengejar pendidikan dengan tujuan untuk menunda pernikahan dalam jangka waktu panjang adalah sesuatu yang dikhawatirkan akan menjerumus ke perbuatan zina. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢ (سورة الإسراء, ٣٢)  
Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS. al-Isra' [17]: 32).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir, dari Abu Umamah, bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Saw., lalu pemuda itu bertanya,

---

<sup>11</sup> Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 2710

“Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina.” Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, “Diam kamu, diam kamu!” Rasulullah Saw. bersabda, “Dekatkanlah dia kepadaku.” Maka pemuda itu mendekati Rasulullah Saw. dalam jaraknya yang cukup dekat, lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Duduklah!” Pemuda itu duduk, dan Nabi Saw. bertanya kepadanya, “Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu.” Rasulullah Saw. bersabda, “Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka.” Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu.” Rasulullah Saw. bersabda menguatkan, “Orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka.” Kemudian Rasulullah Saw. meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa: Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam boleh menunda pernikahan karena pendidikan jika memang ia fokus pada pendidikannya dan tidak khawatir akan terjerumus ke lubang kemaksiatan, apabila ia takut melakukan zina maka ia harus segera menikah.

#### 4. Faktor Orang Tua yang belum Menginginkan Anaknya Melangsungkan Pernikahan.

Selanjutnya menunda pernikahan demi menuruti keinginan orang tua, bila dipahami, ternyata banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka membahagiakan orang tua, dan tidak satu-satunya cara menunda perkawinan. Di samping itu, apa artinya kedua orang tua bahagia sementara mengabaikan sesuatu yang berpeluang meraih pahala (dengan menikah). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (سورة التور, ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur(24): 32).

Maksud ayat ini adalah kawinkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal ini telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Kawinkanlah budak-budakmu baik lelaki maupun perempuan, yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan

tidak ada batasan bagi kodrat-Nya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Maha Mengetahui pula, Dia memberi rezeki yang lapang pula kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.<sup>12</sup>

Berdasarkan analisa peneliti tentang permasalahan memenuhi keinginan orang tua menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan perlu diklarifikasi bahwa memenuhi keinginan orang tua dalam mengejar pendidikan ada batas atau target waktu yang dibuat sehingga tidak melalaikan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menikah agar tidak menimbulkan perzinahan. Rasulullah juga menganjurkan para orang tua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama.

#### 5. Faktor Tradisi Masyarakat

Apabila seseorang yang telah mampu menikah maka dianjurkan menikah demi terhindar dari perbuatan zina. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda: Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa kerana hal itu dapat meredam syahwat". (HR. Bukhori: 4677 dari Sahabat Abdulloh Radhiyalahu 'anhu).

---

<sup>12</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid.*, 2820-2821

Imam Nawawi rahimahullah berkata: “bahwa yang dimaksud mampu menikah ialah mampu berkumpul dengan istri dan memiliki bekal untuk menikah.”

Hadis ini menjelaskan tentang anjuran kepada para pemuda yang sanggup menyediakan sarana pernikahan, berupa mas kawin dan nafkah untuk segera menikah, karena para pemuda cenderung memiliki dorongan nafsu yang besar dan kuat. Alasan perintah ini, karena pernikahan lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Bujukan kepada orang-orang yang tidak sanggup menyediakan sarana pernikahan agar berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan birahi. pasalnya birahi dapat bangkit karena makan, sehingga jika ditinggalkan, tentu dapat melemahkannya.

Dengan demikian, berdasarkan kajian teoritis tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan pernikahan setelah khitbah dalam hukum Islam telah mengalami perkembangan dalam praktiknya sehingga tidak sama persis dengan teori yang ada. Dalam kajian teoritis faktor yang menjadi penyebab penundaan pernikahan adalah faktor biologis, faktor ekonomi, faktor kesiapan mental. Ketiga faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.

Demikian pula dengan para pemudinya yang kuliah untuk dapat mengejar jenjang akademisnya ataupun mengejar karirnya hingga mengabaikan masalah perkawinan, faktor orang tua yang belum

menginginkan anaknya untuk melangsungkan perkawinan karena masih dalam pendidikan, selain itu faktor tradisi masyarakat untuk mencari biaya resepsi bukan merupakan alasan yang sesuai dengan syariat Islam telah di tegaskan pula dalam Firman Allah SWT dan Hadis Nabi diantaranya adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝٣٢ (سورة النور, ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur(24): 32).

Menikah adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang.

Rasulullah juga menganjurkan para orangtua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Apabila seseorang belum mampu secara materi maka jangan takut untuk menikah karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

## 6. Dampak Psikologis

### a. Stress

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١٣٩ (سورة آل عمران, ١٣٩)

Artinya: “janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula)

kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi

(derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Ali- Imran (3): 139)

Menurut ayat ini sangat memberi semangat bagi kita yang sedang kurangnya percaya diri dan bersedih hati terhadap apa yang dialami mereka seperti menunda pernikahan karena belum diperbolehkan kedua orangtuanya.

b. Kecemasan

Ketika harapan tak berpapasan dengan realitas, perasaan gundahpun tidak jarang menghampiri mereka, bahkan sampai menimbulkan gangguan kecemasan. Hal berikut yang dapat terjadi saat mereka dirundung kecemasan karena tak kunjung menikah. Allah SWT berfirman:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  
(سورة التوبة, ٥١)

Artinya: *Katakanlah: “sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang ditetapkan Allah untuk kami Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakkal”*. (QS. At-Taubah: 51)

Menurut Moh. E. Hasim seseorang wajib beramal dan berikhtiar sekuat tenaga memikul dibahu, menjunjung di kepala, berhasil atau meleset ada ditangan Tuhan. Sedangkan pendapat Quraish Shihab, bahwa al-Qur’an dengan jelas memberikan perintah bertawakkal, bukannya menganjurkan agar seseorang tidak berusaha bukannya mengabaikan hukum-hukum sebab dan akibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab penundaan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi, faktor kesiapan dan finansial, faktor meniti karir, faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah dan faktor tradisi masyarakat, faktor biologis, faktor kesiapan mental (psikologis) serta dampak psikologisnya yaitu stress dan kecemasan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah serta dampak Psikologis yang ada di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah:  
(a) faktor ekonomi, seperti dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 33, (b) faktor meniti karir, seperti yang di jelaskan pada Imam Ibnu Katsir, (c) faktor pendidikan, seperti yang di jelaskan dalam QS. al-Israa (17): 32, (d) faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya melangsungkan perkawinan, seperti yang di jelaskan pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, (e) faktor tradisi masyarakat, sebagaimana Hadis Riwayat Bukhori. Dampak psikologisnya (a) Stress, seperti dijelaskan dalam surat

Ali- Imran (3): 139, (b) Kecemasan seperti yang di jelaskan dalam QS. At-Taubah: 51.

## **B. Saran**

Kepada para pelaku penundaan perkawinan yang ada di Desa Mekar Mukti jika sudah melangsungkan khitbah sebaiknya jangan menunda-nunda menikah dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena menikah jika dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari Agama dari fitnah zaman dan kemaksiatan bukanlah menjadi suatu beban dalam ekonomi, tetapi dapat menjadi kunci sukses ekonomi karena adanya jaminan dari Allah dan kepada Tokoh Agama Desa Mekar Mukti sebaiknya memberikan pengarahannya secara intensif kepada masyarakat tentang tujuan menikah, kebaikan yang diperoleh, dan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Suprpto, Pradono J dan Hapsari D. *Determinan sosial Ekonomi Pada Pertolongan Persalinan di Indonesia*. Majalah kedokteran Perkotaan. Vol 2. No.2.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam diterjemah oleh Kathur Surhadi. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Jilid I. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-‘Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian-Hari*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Khatib, Asy-Syarbiniy Syamsuddin Muhammad Ibnu. *Mugni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’aniy Alfazil Minhaj*.
- Alwasim. *Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*. Bekasi Cipta Bagus Segara, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga: Pedoman Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Jakarta. Sinar Baru 2012
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Volume 3. Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve. Cet. Ke-7, 2006.

- Diana, Rachmy. *“Penundaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Psikologi”*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga, 2008. diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8848>. digital library uin sunan kalijaga. diunduh tanggal 19 Juni 2021.
- F.N, Suroso. *Psikologi Islami; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fajar, Mukti dan Yuliantu Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Sinar Baru Algensindo. 73
- H.D, Bastaman. *Integrasi Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hidayat, Firman. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum al-ahwal AsSyaksyah. UIN Sunan Kalijaga, 2014. diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/15048/>. digital library UIN Sunan Kalijaga.
- Malehah, Siti. *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Persepektif Bimbingan Konseling Islam*. Semarang: IAIN Walisongo: 2010. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Dakwah. IAIN Walisongo, 20119. diambil dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jtptiain-gdl-sitimaleha-4540-1-skripsi-.pdf>. diunduh tanggal 1 Agustus 2021
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Murdiana, Elfa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Nofal, Arif. *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam. IAIN Bengkulu, 20119. diambil dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3603/1/ARIFNOFAL.pdf>.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih. UU No. 1/ 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Perpustakaan Nasional. Tim Baitul Kilmah Yogyakarta. *Ensiklopedia Pengetahuan AlQur'an dan Hadis Jilid VI*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-3. Cet. Ke-3, 2005.
- Qordhawi, Yusuf. Alih Bahasa Mu'amal Hamidy. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu 2003.
- Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium Vol. 5 No. 9. Januari – Juni 2009
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Jakarta . Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rohman, Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr. cet. Ke-1, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneliti Hukum*. cet. Ke -3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanti, Anggun. *Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan Studi Kasus di Dusun Purwodadi kelurahan Kotagajah Kcamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi tahun 2019
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung 1981.
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0764.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Nurhidayati, MH.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DWI YULIANINGSIH  
NPM : 1802032008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERKAWAHAN SETELAH KHITBAH (STUDI KASUS DESA MEKAR MUKTI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
 Siti Zulaikha

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Khitbah
  - 1. Pengertian Khitbah
  - 2. Dasar Hukum Khitbah
  - 3. Syarat-Syarat Orang Yang Dipinang (Khitbah)
  - 4. Batas Waktu Khitbah

- B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah Dalam Hukum Islam
- C. Dampak Psikologis Menunda Pernikahan Setelah Khitbah
- D. Pernikahan
  - 1. Pengertian Pernikahan
  - 2. Dasar Hukum Pernikahan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Sejarah Singkat Desa Mekar Mukti
  - 2. Konsisi Demografi Desa Mekar Mukti
  - 3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Mekar Mukti
  - 4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Mekar Mukti
  - 5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat
- B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan dan Dampak Psikologis Setelah Khitbah Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum islam Terhadap Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah dan Dampak Psikologis di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, September 2021

Mahasiswa Ybs.



**Dwi Yulianingsih**  
NPM. 1802032008

## ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

#### A. Wawancara

##### 1. Wawancara Kepada Pelaku Penundaan Pernikahan

- a. Berapa usia saudara/i pada saat ini?
- b. Apakah saudara/i sudah memiliki calon istri/suami?
- c. Apa yang saudara/i ketahui tentang pernikahan?
- d. Adakah keinginan saudara/i untuk segera melangsungkan pernikahan?  
Jika belum, apa alasan saudara/i tidak menyegerakan pernikahan?
- e. Kapan saudara/i akan segera melaksanakan pernikahan?
- f. Apakah saudara/i masih duduk di bangku pendidikan/ sudah bekerja?
- g. Apakah pekerjaan saudara/i saat ini?
- h. Dimana saudara/i bekerja?
- i. Jika penghasilan saudara/i sudah cukup, apa penyebab saudara/i belum melangsungkan pernikahan?
- j. Apakah saudara/i merasa khawatir terhadap calon istri/suami apabila berpaling dari saudara/i?
- k. Apakah saudara/i merasakan beban terhadap adanya seserahan?
- l. Apakah saudara/i tidak khawatir akan terjadinya zina karena menunda pernikahan?

##### 2. Wawancara kepada Tokoh Agama Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

- a. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang hukum pernikahan?
- b. Bolehkah seseorang menunda pernikahan setelah khitbah jika hukumnya sudah jelas adanya?
- c. Apa penyebab seseorang melakukan penundaan pernikahan?

- d. Apakah terdapat dampak psikologis akibat menda pernikahan setelah di khitbah?

**3. Wawancara kepada Warga Masyarakat Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

- a. Apa yang bapak/ibu/saudara/i ketahui tentang pernikahan?
- b. Apakah bapak/ibu memiliki anak/saudara yang belum menikah?
- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i mengenai masalah penundaan pernikahan setelah khitbah?
- d. Apa penyebab mereka melakukan penundaan pernikahan setelah khitbah?
- e. Apa dampak psikologis apabila mereka melakukan penundaan pernikahan?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
2. Letak Geografis Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
3. Data Monografi Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur


Mengetahui,  
Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, September 2021

Mahasiswa Ybs.



**Dwi Yulianingsih**  
NPM. 1802032008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2582/In.28/D.1/TL.00/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA MEKARMUkti  
KEC.SEKAMPUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: B-2581/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 24 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **DWI YULIANINGSIH**  
NPM : 1802032008  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MEKARMUkti KEC.SEKAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS (STUDY KASUS DESA MEKARMUkti KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 24 November 2021

Mengetahui Dekan I,

*(Signature)*  
Sumartono S.E.I, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2581/ln.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI YULIANINGSIH**  
NPM : 1802032008  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA MEKARMUKTI KEC.SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS (STUDY KASUS DESA MEKARMUKTI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 November 2021



Mengetahui  
Pejabat Setempat

*[Handwritten Signature]*  
**SUJOKO**



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,

*[Handwritten Signature]*  
**Umroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN SEKAMPUNG  
DESA MEKARMUKTI**

*Alamat : jl. Raya Desa Mekarmukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur email : mekarmuktiskp@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 474/004/18.07.05.2016/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJONO  
 Jabatan : Kepala Desa Mekar Mukti  
 Alamat : Dusun I Desa Mekar Mukti  
 Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI YUIANINGSIH  
 NPM : 1802032008  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah melaksanakan Research/Survey di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS (STUDY KASUS DESA MEKAR MUKTI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan semestinya.

Mekar Mukti, 12 Desember 2021  
 Kepala Desa Mekar Mukti





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-699/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Yulianingsih  
NPM : 1802032008  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802032008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan


  
 Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
 NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**


No. 0634 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI YULIANINGSIH  
 NPM : 1802032008  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Jenis Dokumen : skripsi  
 Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
 PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH  
 SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS  
 (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten  
 Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Juni 2022  
 Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,  
  
 Hendra Irawan, M.H





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO  
Ki.HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email  
: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : Dwi Yulianingsih Jurusan/Prodi : AS / Syariah  
NPM : 1802032008 Semester/TA : VIII / 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/ 4 2022	Ace BAB IV, V Lengkap: Abstrak + Motto, dll	

Mengetahui,  
Pembimbing



**Nurhidayati, MH**  
NIP.197611092009122001

Mahasiswa Ybs.



**Dwi Yulianingsih**  
NPM 1802032008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki.HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama Mahasiswa** : Dwi Yulianingsih      **Jurusan/Prodi** : AS / Syariah  
**NPM** : 1802032008      **Semester/TA** : VIII / 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	TandaTanganDosen
	31/3/2022	- Bata lagi jg di manh di syariah - Tuluh Typo - kes pulh di pulh ?g ada p?g pulh	

Mengetahui,  
Pembimbing

**Nurhidayati, MH**  
NIP.197611092009122001

Mahasiswa Ybs.

**Dwi Yulianingsih**  
NPM 1802032008

**FOTO DOKUMENTASI**







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Yulianingsih, lahir pada tanggal 14 Juli 2000 di Desa Karya Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Mindar dan Ibu Junitun. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Karya Mukti, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Sekampung, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif NU 05 Sekampung, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019.